

**PEMBERITAHUAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA III  
PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") III PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"). diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2018 di Imperial Klub Golf, Eagle Room Karawaci, Lippo Village, Tangerang.

**A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut :**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**Penawaran Umum Terbatas V**"), termasuk :
  - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas V; dan
  - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas V, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang akan membantu pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan ataumelaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :**

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Bapak Theo L Sambuaga       | Wakil Presiden Komisaris |
| 2. Bapak Johannes Jany         | Komisaris                |
| 3. Bapak Bunjamin J. Mailool   | Presiden Direktur        |
| 4. Bapak Carmelito J. Regalado | Direktur Independen      |
| 5. Bapak Ishak Kurniawan       | Direktur                 |

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat dihadiri sebanyak 4.350.844.810 saham, 80,9014% dari 5.377.962.800 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, maka mengenai ketentuan

kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang mengikat secara sah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Untuk agenda Pertama dan Kedua Rapat, berlaku ketentuan

**Anggaran Dasar Perseroan :**

Pasal 23 ayat 2 (c) dan ayat 4 (c) sebagai berikut :

Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran jumlah suara untuk mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-9/PM.2/2018, kedua agenda diatas adalah sebesar 53,96%.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Pada kesempatan tersebut ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**F. Keputusan Rapat.**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

**Agenda I**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 4.350.844.810 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : -
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak : 4.350.844.810 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menerima baik dan menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Penawaran Umum Terbatas V") untuk sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) lembar saham baru dari portepel Modal Dasar Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham;
2. Menerima baik dan menyetujui perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas V serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
3. Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan

Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan informasi termasuk prospektus awal, prospektus dan prospektus ringkas.

- Menyetujui atas pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas V, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang akan membantu pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Agenda II**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak : 4.350.844.810 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 14.108.100 saham
- Jumlah suara yang abstain/blanko : -
- Jumlah suara yang setuju sebanyak : 4.336.736.710 saham atau mewakili 99,676 % dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

- Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Noel Trinder dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada Beliau dari tanggung jawab tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama menjabat di Perseroan.
- Menerima baik dan menyetujui penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen untuk periode jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan susunan selengkapnya sebagai berikut :

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	: John Bellis
Wakil Presiden Komisaris	: Theo L. Sambuaga
Komisaris Independen	: William Travis Saucer
Komisaris Independen	: Chua Siang Hwee, Jeffrey
Komisaris Independen	: Niel Nielson
Komisaris	: Johannes Jany
Komisaris	: John Riady

#### **Direksi**

Presiden Direktur	: Bunjamin J. Mailool
Direktur Independen	: Carmelito J. Regalado
Direktur	: Lina H. Latif
Direktur	: Ishak Kurniawan

Direktur : Widhayati Hendropurnomo

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penegasan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.h, M.kn. tertanggal 19 Pebruari 2018 Nomor 35.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan kepada publik untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 20 Februari 2018  
PT Matahari Putra Prima Tbk.  
Direksi